BAB IV

PENAFSIRAN TERKAIT AYAT-AYAT *TRAFFICKING*

A. Penafsiran Terhadap Surat an-Nu>r, 24: 33

Surat an-Nu>r adalah termasuk surat Madaniyah, karena dalam karakteristiknya madaniyah secara umum adalah, *Pertama*: Setiap surat yang berisi kewajiban atau saksi hukum. *Kedua,* Setiap surat yang di dalamnya disebutkan orang-orang munafik, kecuali surat al-Ankabu>t, Ia adalah Makkiyah. *Ketiga*, setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog dengan Ahli Kitab.[1]

Adapun dari segi tema dan gaya bahasanya adalah sebagai berikut:

a) Menjelaskan masalah ibadah, hadd, muamalah, hubungan sosial, hubungan Internasional, kaidah hukum dan masalah perundang-undangan.
b) Seruan terhadap Ahli Kitab dari kalangan Yahudi, dan Nasrani, dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam dan menjelaskan penyimpangan mereka terhadap kitab-kitab Allah.
c) Suku kata dan ayatnya penjang-panjang dan dengan gaya bahasa yang memantapkan syaria'at serta menjelaskan tujuan dan shari'atnya.[2]

Madaniyah juga diartikan dengan surat atau ayat yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah, dan walaupun ada juga ayat atau surat dinamakan Makkiyah walaupun diturunkan setelah hijrahnya Rasul tapi ayat-ayat tertentu. Maka, dari

[1] Manna' al-Qat{t{an, *Pengantar Studi al-Qur'a>n* (Jakarta: Pustaka al-Kauthar, 2013), 77.
[2] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uraian tentang ciri umum atau khas tentang surat Madaniyah maka, surat an-Nu>r termasuk surat Madaniyah.

Muna>sabat Ayat

Dalam ayat-ayat sebelumnya Allah telah memperingatkan manusia untuk berhati-hati dari pelacuran dan tindakan yang tidak bermoral. Kemudian Allah melarang perbuatan zina dan segala motif yang bisa mengantarkan pada perbuatan zina, seperti melihat perempuan, bercampur dengan mereka, membuka aurat, memperlihatkan perhiasan, memasuki rumah tanpa ada izin dan sebagainya. Dimana hal tersebut dapat merusak akhlak serta mendatangkan kerusakan.[3]

1. Penafsiran Ibnu Kathi>r

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)

> Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.[4]

[3] Muh{ammad Ali> As{-S{abu>ni>, *Tafsi>r Ayat Al-Ahka>m min Al-Qur'a>n Al-Kari>m*, (Beirut: Da>r Ibn Abbud, 2004), 131.
[4] Al-Qur'a>n dan Terjemahannya , an-Nu>r, 24:33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini adalah perintah dari Allah ditujukan kepada lelaki yang tidak mampu kawin, hendaklah mereka memelihara dirinya dari hal yang diharamkan. Ayat ini juga mengandung makna yang mutlak, sedangkan ayat yang terdapat dalam surat an-Nisa> ayat 25 mengandung makna lebih khusus.[5]

Ikrimah telah mengatakan sehubungan dengan ayat ini yakni berkenaan dengan seorang lelaki yang melihat wanita lain hingga ia bernafsu kepadanya. Maka jika ia mempunyai istri maka hendaklah ia pulang kepada istrinya dan tunaikanlah hajatnya itu kepadanya. jika ia tidak beristri, hendaklah mengalihkan pandangannya kepada kerajaan langit dan bumi hingga Allah memberikan kecukupan kepadanya.[6]

Adapun makna Firman Allah Swt Q.S. an-Nu>r ayat 33:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا (٣٣)

Dan budak-budak yang kalian miliki yang menginginkan perjanjian hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka.

Ini adalah perintah dari Allah ditunjukkan kepada para tuan, bila budak-budak mereka menginginkan transaksi *Kitabah*, yaitu hendaklah mereka memenuhi permintaan budak-budk mereka dengan mengikat perjanjian, bahwa budak yang bersangkutan dipersilahkan berusaha dan dari hasil usahanya itu si budak harus melunasi sejumlaah harta yang telah

[5] Abu> al- Fida>' Ismai>l Ibn Kathi>r, *Tafsir Ibnu Kathi>r*, juz. 18, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 296.
[6] Ibid.,297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituangkan dalam perjanjian mereka berdua sebagai imbalan dari kemerdekaan dirinya secara penuh.

Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa perintah ayat ini merupakan perintah arahan dan anjuran, bukan perintahan harus atau wajib, bahkan si tuan di perbolehkan memilih apa yang disukainya. dengan kata lain, bila budaknya ada yang menginginkan *transaksi kitabah* darinya, maka si tuan berhak memilih setuju atau tidaknya. Jika ia setuju, tentu menandatangani *transaksi kitabah* budaknya, dan jika tidak setuju, tentu ia akan menolaknya.[7]

As-Sauri telah meriwayatkan dari As-S{a'bi, bahwa jika si tuan menghendakinya, ia boleh menandatangani *transaksi kitabah* yang dianjurkan budaknya; dan jika menghendakinya, ia boleh menolaknya. Hal yang sama telah di riwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Isma'il Ibnu 'Ayyash, dari seorang lelaki, dari ata Ibnu Abu Rabbah. Disebutkan bahwa seorang tuan jika suka, boleh menandatangani *transaksi kitabah* itu; dan jika tidak suka, boleh menolaknya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Muqatil ibnu H{ayyan dan Al-H{asan Al-Bashri.

Ulama' lain berpendapat bahwa seorang tuan jika budaknya mengajukan *transaksi kitabah*, diwajibkan baginya memenuhi apa yang di minta oleh budaknya. pendapat mereka berdasarkan kepada ma'na lahiriah dari perintah yang terkandung dalam ayat ini.

Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa Rauh telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa ia pernah ia pernah bertanya kepada At{a', "Apakah wajib

[7] Abu> al Fida>' Ismai>l, *Tafsi>r Ibnu Kathi>r*, 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas diriku memenuhi permintaan budakku yang mengajukan *transaksi kitabah* dengan sejumlah harta ?" At{a' menjawab, "Menurut Hemat saya tiada lain bagimu kecuali wajib memenuhi permintaannya."

Khalifah 'Umar berkata kepada Anas, "penuhilah transaksi kitabahnya" Anas menolak, maka khalifah 'Umar memukulnya dengan cambuk lalu membacakan kepadanya firman Allah:

> *Hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka* (Q.S. an-Nu>r: 33)

Akhirnya Anas mau membuat perjanjian *kitabah* dengan Sirin. Hal yang sama juga telah disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq. 'Abdur Razzaq meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada at{a', "apakah wajib bagiku melakukan transaksi *kitabah* dengannya (budak) bila aku telah memberitahukan kepadanya sejumlah harta (yang harus dibayarkan untuk kemerdekaannya)?" maka at{a' menjawab, menurut hemat saya tiada lain kecuali wajib untuk melakukan *kitabah.*

Imam Ma>lik mengatakan bahwa sesungguhnya hal itu semata-mata sebagai anjuran dari Allah dan perizinan dari-Nya bagi manusia, akan tetapi tidak wajib. Hal yang sam telah dikatakan oleh As-Sauri, Abu H{ani>fah dan 'Abdur Rah{man Ibnu Zaid serta yang lainnya. Akan tetapi, Ibnu Jari>r memilih pendapat yang mengatakan wajib karena berdasarkan makna lahiriah ayat. Firman Allah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka. (An-Nu>r: 33)

Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan kebaikan dalam ayat ini ialah kepercayaan. Menurut sebagian ulama lainnya adalah kejujuran, sebagian yang lain mengatakan harta dan ada lagi yang mengatakan profesi.

Adapun makna dari lafad:

Dan hendaklah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian. (Q.S. an-Nu>r: 33)

Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan makna ayat ini. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa makna ayat ialah bebaskanlah dari mereka sebagian utang kitabah mereka. Sebagian lainnya mengatakan seperempatnya, ada yang mengatakan sepertiganya, separohnya dan ada yang mengatakan tanpa batas.

Ibnu'Abbas mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada kaum mukmin agar menolong budak-budak (untuk memerdekakan dirinya).

Firman Allah Swt:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ (٣٣)

Dan janganlah kalian paksa budak-budak wanita kalian melakukan perzinaan. (Q.S. an-Nu>r: 33)

Dahulu dimasa jahiliah bila seseorang dari mereka mempunyai budak perempuan, ia melepaskannya untuk berbuat zina dan menetapkan atas dirinya pajak yang ia pungut disetiap waktu. Setelah Islam datang, maka Allah melarang orang mukmin melakukan hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latar belakang turunnya ayat yang mulia ini menurut apa yang telah disebutkan oleh sejumlah ulama tafsir, baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf berkenaan dengan‘Abdullah ibnu Ubay Ibnu Salu>l. Dia mempunyai banyak budak perempuan yang ia paksa untuk melakukan pelacuran karena mengejar pajak dari mereka, menginginkan anak dari mereka, dan beroleh kepemimpinan dari perbuatannya itu menurut dugaannya.

Ada beberapa athar yang membicarakan hal ini:

a) Al-Ha>fiz Abu bakar Ah{mad ibnu Ami>r ibnu‘Abdul Kha>liq Al-bazzar *rahimahullah* telah mengatakan di dalam kitab musnadnya, telah menceritakan kepada kami Ah{mad Ibnu Dau>d al-Wa>sit{, Telah menceritakan kepada kami Abu> Amr Al-lakhami (yakni Muh{ammad Ibnul H{ajjaj) telah menceritakan kepada kami Muh{ammad Ibnu Ish{aq. Dari Az-Zuhri yang menceritakan bahwa dahulu ‘Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salu>l mempunyai seorang budak perempuan yang dikenal dengan nama Mu’azah, dia memaksanya untuk melacur. Setelah Islam datang, maka turunlah ayat ini.[8]

b) Al-A’mashi telah meriwayatkan dari Abu Sofyan, dari Jabir sehubungan dengan ayat ini, bahwa ayat ini diturunkan berkenan dengan budak perempuan ‘Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salu>l yang dikenal dengan nama Masikah cukup cantik rupanya, tetapi Mashikah menolak. Maka Allah menurunkan ayat ini.

[8] Abu> al-Fida>’ Ismai>l, *Tafsi>r Ibnu Kathi>r*, 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-A'Mashi menjelaskan bahwa dia telah mendengarnya dari Abu Sufya>n Ibnu Talh{ah{ Ibnu Nafi'. Hal ini menunjukkan kebatilan pendapat orang yang mengatakan bahwa al-A'mashi tidak mendengar athar ini dari Abu Sofya>n. Sesungguhnya pendapat ini merupakan sesuatu kekeliruan, menurut apa yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar.

c) Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Az-zuhri, bahwa seorang lelaki dari kalangan Quraisy menjadi tawanan perang sejak perang badar. Dia menjadi tawanan'Abdullah ibnu Ubay Ibnu Salu>l, sedangkan Abdullah Ibnu Ubay mempunyai seorang budak wanita yang dikenal dengan nama Mu'azah. Tawanan Quraish itu menginginkan budak wanitanya, sedangkan budak wanitanya itu adalah seorang yang masuk Islam. Maka budak wanita itu menolak karena karena ia sudah masuk islam. Sementara itu 'Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salu>l memaksa budaknya untuk melakukan pelacuran dengan lalaki Quraish tersebut, bahkan memukulinya agar ia mau. Tujuan 'Abdullah ibnu Ubay ibnu Salu>l ialah agar budak wanitanya itu dapat mengandung dari lelaki Quraisy itu, yang pada akhirnya ia akan menuntut tebusan anaknya. Maka Allah Swt menurunkan firmannya sehubungan dengan peristiwa itu yakni:

> *Dan janganlah kalian paksa budak-budak wanita kalian melakukan pelacuran. sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian,karena kalian hendak mencari keuntungan duniawi* (Q.S. an-Nu>r: 33)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Kathi>r menafsirkan atau memaknai kalaimat *al-bigha>'* yaitu perzinaan dan makna ayat di atas ialah menggambarkan tentang pengecualian dari mayoritas, maka tidak mengandung arti yang berhubungan dengan sebelumnya. Dan jangan memaksa budak-budak wanita untuk melacur karena hanya untuk dieksploitasi atau diambil keuntungannya saja. Maksud mengambil keuntungan dari mereka yaitu berupa pajak dari mereka, hasil mahar dari mereka, dan anak-anak yang dilahirkan dari mereka. Rasulullah telah melarang hasil usaha dari berbekam, maskawin pelacur, dan upah tukang tenung.

2. Penafsiran M. Quraish S{iha>b

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٣)

> Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.[9]

Setelah ayat yang lalu memerintahkan para wali untuk mengawinkan siapapun yang tidak memiliki pasangan dan layak kawin dan agar mereka

[9] Al-Qur'a>n dan Terjemahannya, an-Nu>r, 24:33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menjadikan kemiskinan calon suami sebagai alasan untuk menolak lamatan mereka, kini melalui ayat di atas para calon suami tersebut dituntut untuk tidak mendesak para wali untuk tidak mengawinkan mereka. Ayat ini menyatakan bahwa: Dan hendaklah benar-benar lagi bersungguh-sungguh menjaga kesucian dirinya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan materi untuk menikah dan memikul tanggung jawab berkeluarga, antara lain dengan cara berpuasa, melakukan kegiatan positif sampai tiba saatnya Allah memampukan mereka dengan karunianya dan memudahkan baginya untuk kawin. Ketika itu dia akan dapat memelihara kesucian jiwanya dengan perkawinan kendati tidak lagi menempuh alternatif pengganti itu.[10]

Salah satu cara Allah untuk memampukan para hamba sahaya itu adalah melalui tuan-tuan mereka. Karena itu, ayat di atas melanjutkan tuntunannya dan kali ini ditujukan kepada pemilik budak-budak tersebut. Ayat di atas menyatakan: dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkian untuk menjalin perjanjian dan kesepakatan dengan kamu untuk membebaskan diri dengan membayar uang pengganti sebagai imbalan kebebasan dan kemerdekaan mereka, maka hendaklah kamu, wahai para pemilik budak untuk membuat perjanjian dengan mereka serta membantu mereka meraih kemerdekaannya jika kamu mengetahui, yakni menduga ada kebaikan pada mereka, yakni mereka akan mampu melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban mereka tanpa menjadi pengemis serta mampu juga memelihara diri dan agama mereka.

[10] M. Quraish{ S{iha>b, *Tafsi>r al-Misba>h{*, Vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 539.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya untuk bekerja memerdekakan diri dapat ditempuh dengan berbagai cara, tetapi bukan dengan cara yang haram. Karena itu, ayat ini setelah memerintahkan membantu para budak, melanjutkan dengan larangan yaitu, *Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanita kamu untuk melakukan pelacuran, yakni sedang mereka sendiri menginginkan kesucian secara sungguh-sungguh padahal kamu memaksanya dengan tujuan agar kamu meraih keuntungan duniawi*. Dan barang siapa yang memaksa mereka melakukan keburukan, maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun dengan menutupi rahasia mereka terhadap yang dipaksa sesudah mereka dipaksa.

Kata (البغاء) *al-Bigha>'* adalah *mas{dar* (kata jadian) dari kata kerja (باغى) *bagha>* yang mengambil dari kata (بغي) *bagha>* yang antara lain berarti melampaui batas. Jika pelaku kata ini seorang perempuan, itu menunjukkan sebagai perempuan yang profesinya adalah perzinaan. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali serta disertai dengan imbalan materi. Perempuan yang melakukannya dinamakan (بغية) *baghiyyah.*[11]

Ibnu As{u>r menyatakan bahwa profesi ini pernah di benarkan dalam pandangan masyarakat lama. Ulama ini menunjuk ke perjanjian lama untuk mengukuhkan pendapatnya. Di sana dinyatakan: Yahuda melihat seorang wanita yang di sangkanya pelacur, lalu dia berkata kepadanya: "Marilah aku

[11] M.Quraish, *Tafsi<r al-Mis{ba>h{*, 540.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendak menghampirimu." perempuan itu dijanjikan untuk diberi seekor anak kambing (baca selengkapnya kejadian 38: 12-19).[12]

Makkah, pada masa awal Islam, mengenal sembilan orang wanita yang profesinya melacur serta memasang tanda-tanda di pintu-pintu rumah mereka. Salah seorang diantaranya adalah 'Anaq dan Murshid Ibn Abu Murshid yang disebut kasusnya pada ayat ketiga surah ini. Di Madinah, dikenal luas adanya enam perempuan yang kesemuanya adalah hamba sahaya 'Abdullah Ibn Ubay Ibn Salu>l tokoh munafik yang menyebarluaskan rumor tentang keluarga Nabi saw. Ibnu 'Arabi> mengutip riwayat dari Imam Mal>ik dan Az-Zuhri yang menyatakan bahwa seorang tawanan perang badar ditahan pada Abdullah Ibn Salu>l. Tawanan ini hendak berhubungan seks dengan Mu'az{ah, salah seorang dari budak wanita yang dipekerjakan 'Abdullah sebagai pelacur itu. Tetapi Mu'az{ah enggan karena ia telah memeluk Islam, namun 'Abdullah memaksa dan memukulnya, dengan harapan wanita itu hamil dari sang tawanan, lalu ia menuntut ganti rugi. Karena kebiasaan masyarakat jahiliah adalah membayar kepada tuan pemilik hamba sahaya seratus ekor unta untuk mendapatkan anaknya yang lahir dari sang pelacur milik tuan itu. Menurut riwayat tadi, Mu'adz{ah datang mengadu kepada Nabi dan turunlah ayat ini. Riwayat lain menyatakan bahwa 'Abdullah Ibnu Ubay memang menyediakan "wanita-anita penghibur" untuk menghormati tamu-tamunya adalah seorang diantara mereka adalah Mu'az{ah mengadu kepada Abu Bakar dan melaporkan hal tersebut kepada

[12] Ibid., 541.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi. Nabi pun kemudian memerintahkan Abu Bakar menangkap Ubay. Ayat ini turun berkenaan dengan kasus itu. Peristiwa ini terjadi sebelum ‘Abdullah berpura-pura memeluk Islam.

Kata *al-Bigha>’* (**البغاء**) pada masa jahiliah terhitung sebagai salah satu bentuk perkawinan. ‘Aishah menguraikan bahwa pada masa jahilih dikenal empat macam cara guna menjalin hubungan seksual. *pertama,* cara yang dikenal hingga kini, yaitu melamar seorang wanita kepada walinya, membayar mahar, dan dinikahkan. *Kedua,* mengirim istri yang sudah suci dari haidnya untuk “tidur” bersama seorang pria yang dipilih dan setelah jelas bahwa dia mengandung barulah ia kembali kepada suaminya. Tujuan cara ini adalah memperoleh anak dari seorang yang dinilai memiliki benih unggul. *Ketiga,* berkumpul dalam satu grup yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang lalu mereka berhubungan dengan seorang wanita, dan bila hamil dan melahirkan dia memanggil seluruh anggota grup tanpa seorangpun yang dapat mengelak dan mengingatkan mereka tentang hubungan mereka dengannya. Lalu, wanita itu menunjuk salah seorang yang dipilihnya untuk menjadi ayah anaknya dan diberi nama dengan nama yang dinisbahkan kepada yang siapa yang terpilih itu. *Keempat,* adalah *al-bigha>* ini. Dan Islam datang untuk menghapus semua bentuk itu kecuali yang pertama.[13]

Kata (**إن أرد ن تحصنا**) *bila mereka sendiri menginginkan kesucian* tidak dapat dipahami sebagai syarat larangan ini, yakni tidak dapat dipahami bahwa jika mereka tidak ingin atau tidak memelihara kesuciannya maka mereka

[13] M. Quraish, *Tafsi>r al-Mis{ba>h{*, 542.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh dipaksa. Betapa tidak dapat dipahami demikian, jika memang mereka tidak ingin memelihara diri, apa arti dari pemaksaan yang dimaksud disini? Kata (إن) *in*, yang biasa digunakan untuk makna isyarat, di sini bertujuan menggambarkan keburukan yang terjadi dalam kenyataan masyarakat kahiliah ketika itu.

Al-Biqa'i memahami juga kata (إن) *in* di sini (yang digunakan juga untuk menggambarkan sesuatu yang diragukan terjadi) sebagai isyarat bahwa budak-budak wanita tidak banyak bahkan jarang di antara mereka yang memelihara diri dan kesucian mereka.

Ada sementara ulama yang menjadikan ayat ini sebagai salah satu ayat yang berbicara tentang pentahapan hukum. Memang al-Qur'a>n melakukan pentahapan dalam sekian banyak tuntunan syariatnya, baik yang berkaitan dengan larangan, seperti larangan minuman keras, yang pada mulanya belum dilarang pada saat tertentu hingga dilarang total. Demikian juga pentahapan dalam perintahnya, seperti perintah sholat, yang mulanya belum lima kali sehari dan masih dapat bercakap-cakap. Ayat ini menurut mereka merupakan tahap petama dari larangan perzinaaan dan hubungan tidak sah, yang dimulai dengan larangan memaksa, tetapi membolehkan kawin mut'ah, dan membatasi pernikahan yang sah adalah hanya yang bertujuan menjalin hubungan yang langgeng bukan yang besifat sementara sebagaimana halnya perkawinan mut'ah.

Al-Biqa'i> memahami kata *Maha pengampun* tertuju kepada yang memaksa dan dipaksa. Karena itupula menurutnya sehingga ayat di atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan bentuk kata kerja masa kini dan datang (*mudhari'*) pada lafad (**يكرهن**), bukan menggunakan kata kerja masa lampau untuk mengisyaratkan bahwa Allah tetap menerima taubat siapa pun yang melanggar sesudah turunnya ayat ini.

3. Penafsiran Must{afa> al-Maraghi>

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ **(٣٣)**

> Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.[14]

Dalam ayat-ayat terdahulu, Allah telah menyuruh kaum Mu'minin dan kaum Mu'minat untuk menahan pandangan, memelihara kemaluan, dan lain-lain yang dapat menyeret kepada perzinaan. Selanjutnya dalam ayat-ayat ini Allah memerintah untuk menikahkan orang-orang yang sendirian (tidak beristri atau tidak bersuami), karena hal itu adalah jalan untuk melestarikan manusia, disamping memelihara keturunan yang dapat menambah kasih

[14] Al-Qur'a>n dan Terjemahannya, an-Nu>r, 4:33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sayang keapada anak-anak, memberi pendidikan yang baik kepada mereka dan melangsungkan kemesraan di antara mereka. Kemudian menerangkan hukum orang yang belum mampu menikah dikarenakan tidak memiliki harta. Sesudah itu, Allah mendorong para tuan untuk memerdekakan budaknya dengan jalan mukatabah, agar mereka menjadi orang-orang merdeka terhadap diri dan hartanya sehingga dapat menikah sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya Allah melarang para tuan memaksa para budak wanita untuk melakukan pelacuran.[15]

Kemudian Allah menganjurkan kepada seluruh kaum Mu'min dan Mu'minat untuk memerdekakan budak dan firmannya:

واتوهم من ما ل الله الذى اتاكم

Berilah wahai para tuan, budak-budak mukatabah sebagian dari harta Allah yang diberikan kepada kalian dan kalian tidak mempunyai kelebihan di dalamnya karena Allah adalah pemilik kalian dan juga budak kalian.

Dalam anjuran tuk memerdekakan budak Rasulullah juga bersabda:

> "*Ada tiga golongan manusia yang Allah berkewajiban menolong mereka, Yaitu*: *budak mukatbah yang hendak bayar kewajibannya, orang menikah yang bermaksud mensucikan dirinya, dan orang yang berjihad di jalan Allah*"

Kemudian dalam ayat selanjutnya juga Allah melarang kaum Mu'min untuk berusaha mengumpulkan harta dengan jalan haram. Seperti dalam lafad **ولا تكرهوا فتيا تكم على البغاء** dan janganlah kalian memaksa budak-budak

[15] Must{afa> al-Maraghi>, *Tafsi>r al-Maraghi>*, juz. 18, Terj. Henry Noer Aly. dkk., (Semarang: Toha Putra, 1989),181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan kalian untuk melakukan pelacuran jika mereka hendak mensucikan diri, karena kalian untuk mencari kesenangan dunia. Dalam kalimat *in aradna tah{assuna* (jika mereka hendak mensucikan dirinya) menekankan betapa buruk perbuatan orang-orang yang memaksa budaknya untuk berbuat zina. Sebab orang yang berprikamusiaan tidak akan rela jika budak-budak wanita yang termasuk dalam lindungan keluarga melakukan kekejian, lebih-lebih menyuruh dan memaksa mereka untuk melakukan perbuatan itu, terutama ketika mereka hendak dan berusaha mensucikan dirinya. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan bahw jika budak-budak wanita dipaksa untuk berzina maka yang menanggung dosa adalah orang-orang yang memaksa mereka.[16]

B. Penafsiran Terhadap Surat Yu>suf, 12: 19-20

Surat Yu>suf adalah termasuk salah satu surat-surat Makkiyah, karena dalam pengertian dan karakterisiknya secara umum surat Yu>suf termasuk ciri dari surat Makkiyah. Adapun ciri Makkiyah secara umum adalah sebagai berikut:

a) Setiap ayat yang di dalamnya mengandung ayat-ayat sajadah.
b) Setiap surat yang mengandung kisah para nabi umat terdahulu, kecuali surat al-Baqarah.
c) Setiap surat yang dibuka dengan huruf-huruf muqat{a'ah atau hija'i. Seperti *Ali>f La>m Mi>m, Ali>f La>m Ra>'* dan lain-lain, keculai surat al-Baqarah dan Ali Imra>n.

[16] Must{afa> al-Maraghi>, *Tafsi>r al-Maraghi>*, 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini adalah karakteristik secara umum, dan adapun karakteristik dari segi tema dan gaya bahasanya ialah antara lain: *Pertama*, menyebutkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pelajaran, sehingga mengetahui nasib orang-orang terdahulu yang mendustakan Rasul. *Kedua*, dakwah kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah, pembuktian mengenai risalah, argumentasi terhadap orang musyrik dengan menggunakan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat kauniyah. *Ketiga,* kalimatnya singkat, padat disertai kata-kata yang mengesankan sekali.[17]

Muna>sabat ayat

Ayat-ayat yang lalu telah menerangkan bahwa saudara-saudara Yu>suf telah memasukkannya ke dalam sumur dan memberitahukan kepada ayah mereka Ya'qu>b bahwa Yu>suf telah dimakan serigala pada waktu mereka sedang bermain-main dan bagaimana sambutan Ya'qu>b terhadap cerita anak-anaknya yang tidak dapat dipercayainya sama sekali. Dan sebagai orang tua yang tidak berdaya lagi maka dia bersikap sabar dan tawakkal kepada Allah sepenuhnya. Ayat-ayat berikut menerengkan bagaimana nasib Yu>suf sesudah itu.[18]

1. Penafiran Ibnu Kathi>r

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٩) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠)

[17] Manna' al-Qat{t{an, *Pengantar Studi al-Qur'a>n* (Jakarta: Pustaka al-Kauthar, 2013), 76.
[18] Kementrian Agama RI, Al-Qur'a>n dan Tafsirnya, Jild. IV (Jakrta: Widya Cahaya, 2011), 512.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka Dia menurunkan timbanya, Dia berkata: "Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!" kemudian mereka menyembunyikan Dia sebagai barang dagangan. dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yu>suf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yu>suf.[19]

Allah menceritakan apa yang dialami oleh Yu>suf setelah ia dilemparkan oleh saudara-saudaranya di dalam sumur, lalu ia ditinggalkan seorang diri di dalam sumur itu oleh saudara-saudaranya. Yu>suf a.s tinggal di dasa sumur itu selama tiga hari, menurut Abu Bakar Ibnu Ayyash.[20]

Muh{ammad Ibn Ish{aq mengatakan bahwa setelah saudara saudara Yu>suf melemparkannya ke dalam sumur itu, mereka duduk duduk di sekeliling sumur tersebut seraya memikirkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Maka Allah menggerakkan suatu kafilah kearah Yu>suf, dan mereka turun istirahat di dekat sumur tersebut. Lalu mereka menyuruh tukang mengambil air mereka untuk menimbakan air buat mereka.

Setelah penimba air itu datang kesumur tersebut dan menjulurkan timbanya kedalam sumur, Maka nabi Yu>suf bergantung kepada tali timba itu. Akhirnya ia keluar dari sumur itu, dan si penimba air merasa gembira dengannya, Lalu berkata:

قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ (١٩)

Oh, kabar gembira, ini seseorang anak muda! (Yusuf: 19)

[19] Al-Qur'a>n dan Terjemahanya, Yu>suf, 12: 19-20.
[20] Abu> al Fida>' Ismai>l Ibnu Kathi>r, *Tafsi>r Ibnu Kathi>r*, juz. 12, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian ulama membacanya, "*Ya Bushraya.*" As-Sadi> menduga bahwa kata kata ini adalah nama seseorang yang di panggil oleh si penimba air yang memberi tahukan kepadanya bahwa dia telah mendapatkan (menemukan) seorang anak muda. pendapat yang dikemukakan oleh As-Sadi> ini *garib*, karena sesungguhnya As-Sadi> belum pernah mengemukakan tafsir qira'at ayat ini kecuali dalam riwayat Ibnu 'Abba>s. Sesungguhnya makna qira'at ini berarti me-*mudlaf*-kan lafaz *bushra* kepada *ya mutakallim*, lalu *ya idafah*-Nya dibuang, tetapi makna yang dimaksud menyatakan bahwa si pembicara menghendakinya. Perihalnya sama dengan kata-kata orang arab, "hai diriku, bersabarlah." dan "hai pelayan. datanglah kepadaku!", yakni dengan membuang huruf *id{a>fah.* dalam keadaan seperti ini diperbolehkan bacaan *kasrah* dan *rafa'*, sedangkan penafsiran itu merujuk kepada qiraat lainnya yang mengatakan, "*Ya Bushraya>.*"

Firman Allah:

وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٩)

Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan (Yu>suf:19)

Makna dari ayat ini yakni para pengambil air itu menjadikan Yu>suf sebagai budak belian. Mereka mengatakan, "Kami telah membelinya dari pemilik air, karena takut iringan kafilah mereka ikut ambil bagian jika mereka mengetahui cerita yang sebenarnya." Demikianlah yang dikatakan Muja>hid, As-Sadi>, dan Ibnu Ja>ri>r.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Aufi juga telah meriwayatkan dari Ibnu'Abba>s sehubungan dengan ayat diatas yakni dengan mangatakan bahwa saudara-saudara Yu>suf menyembunyikan idenrtitas Yu>suf, dan Yu>suf sendiri tidak menyangkalnya karena dia merasa khawatir saudara-saudaranya akan membunuhnya bila ia menyebutkan identitas dirinya yang sebenarnya. Yu>suf rela dirinya diperjual belikan demi keselamtan dirinya. Lalu saudara-saudara Yu>suf bercerita kepada si penimba air itu bahwa Yu>suf adalah budak mereka. Maka si penimba air kaum itu berseru memanggil teman-temannya: 0h, kabar gembira, ini seorang anak muda! (Yu>suf: 19). Yu>suf diperjual belikan dan saudara-saudaranya yang menjualnya.[21]

Allah maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh saudara-saudara Yu>suf dan orang-orang yang membelinya. Dengan kata lain, Allah berkuasa untuk mengubah hal itu dan menolaknya, akan tetapi kebijaksanaan dan takdir-Nya telah menentukan hal tersebut, maka Dia biarkan hal itu untuk dilangsungkan sesuai dengtan takdir dan apa yang telah direncanakannya.

Dan firman-Nya:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ (٢٠)

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yaang murah, yaitu dengan beberapa dirham saja. (Yu>suf: 20)

Di dalam ayat ini Allah menceritakan bahwa saudara-saudara Yu>suf menjual Yu>suf dengan harga yang sangat murah, demikianlah menurut

[21] Abu> al- Fida>', *Tafsi>r Ibnu Kathi>r*, 220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muja>hid dan Ikrimah. *Al-Bakhs* artinya adalah murah, seperti pengertian yang terdapat di dalam ayat lainnya surat jin ayat 13:

فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (١٣)

Maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan.

Maksud dari ayat itu adalah, mereka menukar Yu>suf dengan harga yang jauh di bawah standar atau sangat murah. Selain itu mereka (saudara-saudara Yu>suf) adalah orang-orang yang sangat tidak menginginkannya, bahkan seandainya pembeli itu memintanya tanpa imbalan apapun, niscaya memberikan Yu>suf kepadanya secara cuma-cuma.[22]

Ibnu 'Abba>s, Muja>hid dan Ad-Dahh{ak mengatakan bahwa damir yang terdapat di dalam ayat **وشروه** (dan mereka menjualnya) yaitu kembali kepada saudara-saudara Yu>suf. Sedangkan menurut Qat{adah yang dimaksud dengan mereka adalah kelompok orang-orang musafir. Tetapi pendapat yang pertama lebih kuat karena sesuai dengan ayat setelahnya yaitu:

وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠)

Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yu>suf.

Sesungguhnya yang dimaksud oleh ayat ini hanyalah saudara-saudara Yu>suf, bukan orang-orang musafir sebab orang musafir itu merasa gembira dengan Yu>suf dan saudara-saudara Yu>suf menyembunyikan identitas Yu>suf yang sebenarnya. Sendainya Saudara-saudaranya bukan orang yang

[22]Abu> al- Fida>', *Tafsi>r Ibnu Kathi>r*, 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak tertarik hatinya kepada Yu>suf, niscaya mereka tidak akan menjualnya. Dengan demikian, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa *dhamir* yang terdapat pada lafad *Sharauhu* tiada lain maksudnya adalah saudara-saudara Yu>suf.[23]

Menurut suatu pendapat, lafad *bakhsin* artinya adalah haram, sedangkan pendapat yang lain lagi mengartikan dengan z{alim. sekalipun makna-makna tersebut merupakan makna lafad ini, tetapi makna yang dimaksud dalam ayat ini tidaklah demikian. Permasalahannya sudah diketahui dan dimengerti oleh semua orang, bahwa hasil jualan tersebut adalah haram, haram disini karena mengingat Nabi Yu>suf adalah anak nabi, cucu dan cicit Nabi kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahi>m. Dia adalah orang mulia dan anak orang mulia.[24]

Sesungguhnya yang dimaksud dengan lafad *al-bakhs* dalam ayat ini adalah kurang atau harga yang murah atau harga palsu di bawah standar. Dengan kata lain, mereka menjualnya dengan harga yang jauh di bawah standar.

Dalam ayat selanjutnya disebutkan: *Yaitu beberapa dirham saja.* Dari Ibnu Mas'u>d, disebutkan bahwa mereka menjual Yu>suf dengan harga dua puluh dirham. Demikian pula menurut Ibnu 'Abba>s Qatadah dan As-Sadi> bahwa mereka membagi-bagi hasilnya, masing-masing orang dua dirham dan menurut Muja>hid dua puluh dirham. Yang demikian itu karena mereka tidak mengetahui kenabian dan kedudukan Yu>suf di sisi Allah.

[23] Ibid.
[24] Abu> al Fida>, *Tafsi>r Ibnu Kath>ir,* 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penafsiran M. Quraish S{iha>b

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٩) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠)

> Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka Dia menurunkan timbanya, Dia berkata: "Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!" kemudian mereka menyembunyikan Dia sebagai barang dagangan. dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yu>suf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yu>suf.[25]

Setelah selesai episode tentang pertemuan Nabi Ya'qu>b dengan anak-anaknya yang menganiaya Yu>suf, kini pandangan berpindah kepada nasib Yu>suf yang ditinggal sendirian di dalama sumur. Kata (و) dan pada ayat ini sebagaimana pada awal episode-episode yang akan datang berfungsi mengisyaratkan permulaan episode. Kita tidak dapat membayangkan apa yang terjadi dengan Yu>suf di dalam sumur dan bagaimana perasaan anak itu. Sekali lagi ditemukan banyak riwayat, antara lain bahwa malaikat jibril datang mengajarkaan kepadanya doa. Tetapi nilai riwayat ini serupa dengan nilai riwayat-riwayat yang sulit dipertanggung jawabkan.

Entah berapa lama kemudian, sehari atau beberapa hari tidak dijelaskan oleh ayat ini. Namun akhirnya datang kelompok orang-orang musafir yang cukup banyak anggotanya dan telah panjang perjalanan mereka. Mereka berhenti untuk beristirahat dan mengambil bekal utamanya air, lalu mereka menugaskan dari rombongan mereka seorang untuk mengambil air

[25] Al-Qur'a>n dan Terjemahannya, Yu>suf, 12: 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuju sumur. Setibanya di mulut sumur, dia menurunkan timbanya untuk memenuhinya dengan air. Dan alangkah kagetnya ketika melihat seseorang yang sangat tampan dan dengan wajah tak bedosa bergantung di tali timbanya. Dengan penuh suka cita karena menemukan anak yang dapat dijual atau diperbudak sebagaimana adat ketika itu, dia berkata kepada teman-temannya," Oh, kabar gembira! ini seorang anak muda kudapati dia bergantung di tali timbaku". Lalu, mereka bersama-sama sepakat menyembunyikan dengan jalan menjadikan anak temuan itu sebagai barang dagangan. Mereka menyembunyikannya, boleh jadi karena khawatir sang anak adalah hamba sahaya yang sedang dicari tuannya, boleh jadi juga agar selain mereka tidak mengetahui penemuan anak itu sehingga mereka tidak menuntut sesuatu bila anak itu dijual.

Kata (يا بشرى) *ya>* *bushra>* dari ya' yang digunakan untuk memanggil, dan *bushra>* yang berarti kegembiraan, serta huruf ya' yang menunjuk kepemilikan pengucapnya. Sementara beberapa Ulama memahaminya sebagai panggilan dari penemu kepada temannya yang benama *bushra>*. Tetapi, pendapat ini sangat lemah, apalagi al-Qura>n hampir tidak pernah menyebut nama tokoh kisah-kisahnya. Kata *bushra>* disini adalah uangkapan tentang luapan kegembiraan seakan-akan yang bersangkutan telah lama menantikan datangnya *bushra>*, yakni kegembiraan. Maka, ketika menemukan anak itu, dia berteriak memanggil kegembiraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah lama dinanntikannya dengan berkata: “Hai kegembiraanku, inilah waktu kedatangannmu yang telah lama kunantikan.”[26]

Adapun menurut Ar-Ra>zi> terkait kalimat *bushra>* itu terdapat dua pendapat, *Pertama,* perbedaan qiraat saja seperti qiraat ‘As{i>m, Hamzah dan Kisa’i (بشرى) tanpa alif dan disukunkan ya’ nya. *Kedua*, kalimat tersebut merupakan ungkapan kebahagiaan dan kekaguman kepada yang dilihatnya.[27]

Kata (غلام) *ghula>m* dipahami dalam arti anak laki-laki yang berusia antara 10 sampai 20 tahun. Konon, usia Yu>suf ketika itu tujuh belas tahun. Namun kita tidak mempunyai rujukan yang pasti tentang hali ini. Jika kita menyadari bahwa kakak-kakaknya memintanya untuk menjaga pakaian sehingga dia tidak ikut berlomba, penulis cenderung menduga bahwa ketika itu dia belum dewasa. Nanti akan diketahui pula bahwa yang membelinya di Mesir menempatkannya di rumah untuk melayani istrinya. Ini mengesankan juga bahwa ketika itu dia baru berusia sekitar belasan tahun dan belum dewasa. Sayyid Qut{ub memperkirakan umur nabi Yu>suf ketika dipungut oleh kafilah tidak lebih dari empat belas tahun. Inilah usia anak yang dinamai *ghula>m/remaja*. Sesudah usia itu seseorang dinamai (فتى) *fata>/pemuda,* selanjutnya (رجل) *rajul/pria*. Anak usia sekitar empat belasan yang pantas dinilai oleh nabi Ya’qu>b sebagai dikhawatirkan dimakan serigala.[28]

Selanjutnya firman Allah: *Dan mereka menjual Yu>suf dengan harga yang murah* maksudnya ialah bahwa dalam perjalanan, para penemu Yu>suf

[26] M. Quraish S{iha>b, *Tafsi>r al-Mis{ba>h{*, vol. 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 40
[27] Muh{ammad Fakhruddi>n al-Ra>zi>, *Tafsi>r Mafa>tih al-Ghaib*, Juz. 18 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1981), 108.
[28] M. Quraish, Tafsi>r al-Mis{ba>h{, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpikir panjang tentang anak yang mereka temukan itu. Banyak kekhawatiran yang muncul dalam benak mereka. Boleh juga mata mereka tidak melihat keitimewaan-keistimewaannya. Maka, ketika mereka sampai di Mesir, mereka membawanya ke pasar dan pembeli mereka pun temukan. Setelah tawar menawar dan akhirnya mereka menjualnya dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham yang dapat dihitung dengan jari, yakni sangat murah, dan mereka bukanlah orang-orang yang tertarik hatinya kepada Yu>suf. Mereka menjualnya dengan harga murah, khawatir orang tuana atau tuannya mencari dan menemukannya. Atau para pembelinya menampakkan ketidak tertarikan agar harga jualnya dapat lebih murah dari yang ditawarkan.

Kata (**بخس**) *bakhs/murah* pada mulanya berarti kekurangan akibat kecurangan, baik dalam bentuk mencela atau memperburuk, sehingga tidak disenangi, atau penipuan dalam nilai atau kekurangan dalam timbangan dan takaran dengan melebihkan atau mengurangi.[29]

Sementara para ulama memahami kata mereka pada kalimat *mereka menjualnya dan mereka bukanlah orang-orang yang tertarik* adalah menunjuk kepada kakak-kakak Yu>suf. Ada juga yang berpendapat bahwa kata mereka yang kedua tertuju kepada kafilah yang membeli dari saudara-saudara Yu>suf. Boleh jadi penganut pendapat ini terpengaruh oleh perjanjian lama, Kejadian 37: 28 yang mengatakan bahwa saudara-saudara Yu>suf sendiri menganngkat kembali Yu>suf dari dalam sumur kemudian menjualnya kepada anggota kelompok kafilah itu. Tetapi konteks ayat tidak

[29] M. Quraish, *Tafsi>r al-Mis{ba>h{*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung pendapat ini. Adapun kata (زاهدين) terambil dari kata (زهد) *Zuhd,* yaitu ketidak senangan terhadap sesuatu yang biasanya disenangi.

3. Penafsiran Must{afa> al-Maraghi>

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٩) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠)

Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka Dia menurunkan timbanya, Dia berkata: "Oh; kabar gembira, iniseorang anak muda!" kemudian mereka menyembunyikan Dia sebagai barang dagangan. dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yu>suf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yu>suf.[30]

Setelah Allah menerangkan bahwa saudara-saudara Yu>suf bersepakat untuk memasukkan Yu>suf ke dalam dasar sumur, yang kemudia mereka benar-benar laksanakan, maka Allah menerangkan di sini bagaimana Yu>suf diselamatkan oleh Allah dengan datangnya kafilah dagang yang tengah menuju Mesir. Dalam ayat ini Allah menjelaskan yakni: Dan datanglah ke tempat itu suatu kafilah yang tengah berjalan dari Madyan ke Mesir. Lalu, kafilah itu mengutus penimba yang bertugas untuk nmengambilkan air kebutuhan minum. Maka tukang timba iu mengulurkan timbanya dan memasukkannya ke dalam sumur. Lalu Yu>suf pun bergantung pada timba itu, dan tatkala Yu>suf keluar kemudian diketahui oleh tukang timba, maka berkatalah “Hai kabar gembira. ini seorang anak”. Maksudnya datanglah kegembiraan, maka kemarilah.

[30] Al-Qur’a>n dan Terjemahannya, Yu>suf, 12: 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka kelompok musafir itu bergembira dengan mendapatkan anak itu. Lalu anak itu disembunyikan dari orang banyak, supaya tidak seorang pun di antara mereka yang ada di tempat tu mengaku sebagai pemiliknya. Maksudnya agar Yu>suf digabungkan dengan dagangan mereka sebagai dagang.

Jadi, masing-masing dari mereka memang mempunyai tujuan sendiri-sendiri terhadapa Yu>suf. Kafilah dagang itu mengaku secara dusta bahwa Yu>suf itu budak mereka, sehingga dengan demikian mereka memperdagangkannya. Sedang saudara-saudara Yu>suf bermaksud menyembunyikan Yu>suf dari ayahnya, lalu mengaku bahwa dia telah dimakan oleh serigala yang tentu saja hal itu adalah tipu daya yang tidak benar.[31]

Dalam pada itu, hal ini pun merupakan peringatan dari Allah kepada Nabinya Muh{ammad saw di samping penghibur baginya atas penganiayaan yang dia temui dari kerabat-kerabat dan familinya yang musyrik. Jadi seolah Allah berkata kepada Nabi Muh{ammad, bersabarlah kamu atas apa yang menyimpam dalam berjuanag di jalan Allah, karena aku maha kuasa untuk merubah semua itu, sebagaimana aku kuasa untuk merubah apa yang dialami oleh Yu>suf dari saudara-saudaranya.

Selanjutnya dalam lafad{:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ

Dan mereka menjualnya dengan harga murah

[31] Must{afa> al-Maragh>i, *Tafsi>r al-maragh>i*, 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya: kafilah dagang itu menjual Yu>suf di Mesir dengan harga yang sedikit, kurang dari harga umum, hanya beberapa dirham. Uang itu tidak bisa ditimbang, karena tidak ditimbang kecuali yang telah sampai satu *iqiah* (40 dirham) atau lebih. Sedang yang kurang dari itu, cukup, mereka hitung saja. Oleh karena itu mereka katakan tentang harga yang sedikit dengtan istilah *al-Ma'du>d* (yang bisa dihitung).[32]

Dalam Taurat kitab kejadian, disebutkan bahwa saudar-saudara Yu>suf telah memutuskan untuk menjualnya kepada orang Ismail, yaitu orang-orang Arab. Namun Yu>suf itu kemudian dikeluarkan oleh kelompok penduduk madyan yang kemudian menjualnya kepada penduduk Ismail. Dan orang-orang yang menjual Yu>suf itu adalah orang yang tidak menyukainya. Yakni orang-orang yang melepaskan diri dari Yu>suf supaya jangan sampai ketahuan oleh orang-orang yang menuntut mereka mengenai Yu>suf itu. Karena dia (Yu>suf) adalah orang yang merdeka, sedang harga ketika mereka menjualnya bukanlah menjadi tujuan mereka. Oleh karena itu, mereka merasa cukup dengan harga yang sedik murah.

C. Analisis Terkait Penafsiran Mufassir Terhadap Surat An-Nu>r ayat 33 dan Yu>suf ayat 19-20 Beserta Kaitannya dengan *Trafficking*

Dalam menafsirkan surat an-Nu>r ayat 33 Quraish S{ih>ab mengatakan bahwa Kata (البغاء) *al-Bigha>* adalah *mashdar* (kata jadian) dari kata kerja (باغى) *bagha>* yang mengambil dari kata (بغي) *bagha>* yang antara lain berarti

[32] Ibid., 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melampaui batas. Jika pelaku kata ini seorang perempuan, itu menunjukkan sebagai perempuan yang profesinya adalah perzinaan. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali serta disertai dengan imbalan materi. perempuan yang melakukannya dinamakan (**بغية**) *baghiyyah.*

M. Quraish S{hih>ab menafsirkan makna kata **البغاء** seperti di atas, karena dalam teori semantik, hal tersebut termasuk dalam jenis semantik leksikal. Semantik leksikal ialah kajian semantik yang lebih memusatkan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata atau *makna al- sasasi*. Makna tiap kata yang diuraikan di kamus merupakan contoh dari semantik leksikal. Bentuk masdar dari kata *bagha>* adalah *al-Bigha>'* yang mana diartikan melampaui batas. Dalam memaknai kelimat tersebut Quraish lebih menekankan segi kebahasaannya.

M. Quraish S{ih{ab dalam memahami ayat tersebut juga memakai atau menggunakan pendekatan kaidah **العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السباب** (patokan atau yang menjadi pegangan ialah lafadnya yang bersifat umum bukan kekhususan sebabnya). Dalam lafad *al-Bigh>a'* ditinjau dari maknanya ialah sesuatu yang melampaui batas akan tetapi ketika lafad tesebut digunakan kepada wanita maka bermakna profesi yang dilakukan berkali-kali dan melampaui batas. Maka menurut Quraish keumuman dari lafad tersebut dimaknakan kepada pelacuran atau prostitusi atau sesuatu yang melampaui batas.

Melihat dari kata *al-Bigha>'* itu sendiri jika ditujukan kepada perempuan adalah bermakna sebagai profesi yang mana profesi di sini sebagai pelacur dan dilakukan berkali-kali, baik dipaksa ataupun suka rela dan itu juga dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan uang atau di gaji. Maka *trafficking* sudah ada sejak sebelum Islam, karena dalam pengertiannya *trafficking* itu sendiri adalah penjualan,pemaksaan ataupun ekploitasi.

Sedangkan Ibnu Kathi>r dan Must{afa> al-Maraghi> juga memaknai *al-bigha>*' disitu dengan perzinaana atau pelacuran, akan tetapi Ibnu Kathi>r dan Must{afa al-Maraghi> dalam menafsirkan surat an-Nu>r ayat 33 lebih menggunkan *Asba>b an-Nuzu>l* atau periwayatan, yang mana kaidah yang dipakai ialah **العبرة بخصوص السباب لا بعموم اللفظ** yaitu, yang menjadi pegangan atau landasan ialah berdasarkan sebabnya bukan redaksinya kendati redaksinya bersifat umum. Adapun surat an-Nu>r ayat 33 di atas tidak secara jelas menyebutkan tentang *trafficking*. Akan tetapi melihat dari konteks lafad dan *asba>b-Nuzu>l* tentang ayat tersebut menggambarkan kepada kita bahwa praktek *trafficking* sudah ada sejak dulu sbelum Islam, yang mana 'Abdullah Ibn Ubay Ibn Salu>l telah menjual atau mempekerjakan budak wanitanya untuk melacur dan hasil uang dari pekerjaan itu diambil oleh 'Abdullah Ibn Salu>l. Dalam prakteknya di situ telah terjadi ekploitasi seksual yang dilakukan majikan kepada budaknya yaitu Mashikah ada juga yang mengatakan Umaimah yang mana keduanya dipaksa untuk berzina atau melacurkan diri.[33]

Dalam ayat **وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ** maksudnya janganlah kamu sekalian memaksa budak perempuanmu supaya mereka melacurkan diri untuk mencari kekayaan, sedangkan mereka sesungguhnya tidak mau. Firman Allah ini tidak memberi pengertian bahwa larangan memaksa mereka melacur diri adalah jika

[33] Muh{ammad Ibn Yu>suf Abi> Hayya>n al-Andalu>si, *Tafsi>r al-Bah{r al-Muhi>t{*, Juz. 6 (Beirut: Da>r al-Kutu>b al-Ilmiyah, 1993), 416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka tidak menyukainya. Sebenarnya, walaupun mereka menyukainya, kita tetap tidak boleh menyuruh mereka untuk melacurkan diri sebagaimana dalam riwayat *asba>b an-nuzu>l* ayat ini diturunkan.[34]Menurut al-Baghawi, *In Aradna Tah{ssuna* disitu bukan makna syarat karena lafad tersebut dimaknai bahwa tidak boleh memaksa untuk melacurkan atau berbuat zina baik yang dipaksa menginginkannya atau tidak menginginkan perbuatan tersebut.[35]

M. Quraish S{ih>ab Mengartikan *in aradna tahas{s{{{una* (*bila mereka sendiri menginginkan kesucian)* di sini tidak dapat dipahami sebagai syarat larangan ini, yakni tidak dapat dipahami bahwa jika mereka tidak ingin atau tidak memelihara kesuciannya maka mereka boleh dipaksa. Betapa tidak dapat dipahami demikian, jika memang mereka tidak ingin memelihara diri, apa arti dari pemaksaan yang dimaksud disini? Kata (إن) *in*, yang biasa digunakan untuk makna isyarat, di sini bertujuan menggambarkan keburukan yang terjadi dalam kenyataan masyarakat jahiliah ketika itu.

Sedangkan Ibnu Kathi>r dan Mus{tafa> al-Maraghi> memaknai kalimat tersebut bahwa jangan memaksa budak-budak wanita untuk melacur karena hanya untuk dieksploitasi atau diambil keuntungannya saja. Maksud mengambil keuntungan dari mereka yaitu berupa pajak dari mereka, hasil mahar dari mereka,dan anak-anak yang dilahirkan dari mereka. Ibnu Kathi>r dan Must{afa> al-Maraghi> memaknai demikian karena merujuk kepada riwayat Aishah, yang Aishah menguraikan bahwa pada masa jahilih dikenal empat macam cara guna

---

[34] Teungku Muha{mmad H{ashbi Ash-S{iddiqy, *Tafsi>r Al-Qur'a>n al- Maji>d*, Juz. 18, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 2820-2821.

[35] Abi> Muh{ammad Husai>n al-Baghawi>, *Tafsi>r al-Baghawi>*, Juz. 6 (Riyad: Da>r at-Tayyibah, t.th.), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalin hubungan seksual. *pertama,* cara yang dikenal hingga kini, yaitu melamar seorang wanita kepada walinya, membayar mahar, dan dinikahkan. *Kedua*, mengirim istri yang sudah suci dari haidnya untuk "tidur" bersama seorang pria yang dipilih dan setelah jelas bahwa dia mengandung barulah ia kembali kepada suaminya. Tujuan cara ini adalah memperoleh anak dari seorang yang dinilai memiliki benih unggul. *Ketiga*, berkumpul dalam satu grup yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang lalu mereka berhubungan dengan seorang wanita, dan bila hamil dan melahirkan dia memanggil seluruh anggota grup tanpa seorangpun yang dapat mengelak dan mengingatkan mereka tentang hubungan mereka dengannya. Lalu, wanita itu menunjuk salah seorang yang dipilihnya untuk menjadi ayah anaknya dan diberi nama dengan nama yang dinisbahkan kepada yang siapa yang terpilih itu. *Keempat*, adalah *al-bigha>'* ini.[36]

Dalam ayat tersebut juga melarang pemaksaan karena pemaksaan di sini adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kerusakan pada jiwa, seperti mengancam akan dibunuh atau juga sesuatu yang dapat merusak anggota tubuh. Adapun jika pemaksaan tersebut bersifat ringan maka itu tidak bisa dikatakan pemaksaan. Kontek dalam ayat tersebut juga ada unsur pemaksan yang mana pemaksaan ini adalah termasuk juga dari bagian unsur-unsur *trafficking,* dan Islam ataupun al-Qur'a>n telah melarang sebuah pemaksaan apalagi untuk dieksplotasi seperti dalam konteks dan asbab an-Nuzu>l dari ayat tersebut.

Walaupun wanita tersebut berzina atau melacur karena ada unsur pemaksaan maka menurut ayat tersebut tidak berdosa, dikarenakan sebuah

[36] M. Quraish S{ih>ab, Tafsi>r al-Misba>h, 542.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemaksaan dapat menggugurkan *pentaklifan* bagi manusia dan dosanya patut diberikan kepada orang yang dipaksa. Orang yang dalam keadaan dipaksa untuk melakukan zina maka di samakan halnya dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Dalam firman Allah **إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ** maksudnya jika seseorang itu dipaksa untuk melacur, tapi dia merasa tidak senang maka itu tidak bisa dikatakan pemaksaan.

Sedangkan dalam penghilangan *had*, menurut Jumhur ulama mengatakan bahwa penghilangan *had* bagi laki-laki dan perempuan seperti dihilangkannya dosa dalam ayat di atas, karena hukumnya seorang laki-laki sama dengan hukumnya seorang perempuan. Ini berdasarkan hadits Nabi:

إن الله قد تجاوز عن أمتى الخطاء و النسيان وما استكرهوا عليه

Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.[37]

Dalam hal ini Abu Hanifah menambahi bahwa jika seorang laki-laki dipaksa seorang perempuan maka itu juga tidak bisa dikatakan pemaksaan yang dimaksud di sini.[38]

Adapun hubungannya dengan *trafficking* atau perdagangan manusia di situ berkaitan, karena dalam pengertiannya sendiri *trafficking* adalah terdapat unsur pemaksaan,perekrutan ataupun eksploitasi, maka ketika ayat tersebut berbicara tentang larangan untuk melacurkan hamba sahayanya itu berarti sudah terjadi eksploitasi yang mana ekploitasi juga merupakan kegiatan yang bersifat

[37]Abi> ‘Abdilla>h Muh{ammad bin Yazi>d Ibn Maja>h, *Sunan Ibnu Maja>h*, Juz. 3 (Beirut: Da>r al-Jami>l, 1998), 444.

[38] M. Zainal Mawahib, http://catatanwacana.blogspot.co.id/2012/04/tafsir-ayat-tentang-anjuran-menikah-dan.html, 27-07-2016, 16:01.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemaksaan dan kerja paksa,baik eksploitasi seksual yang berkaitan dengan prostitusi secara suka rela maupun dipaksa.

Dari beberapa penafsiran terhadap surat an-Nu>r ayat 33 baik M. Quraish S{>>>>>ih>ab, Ibnu Kathi>r dan M. Must{afa al-Maraghi> mereka sepakat bahwa ayat tersebut berupa larangan terhadap ekploitasi seksual yang berupa pelacuran ataupun perzinaan. Larangan tersebut bersifat Umum, yang mana kaitannya dengan konteks sekarang ayat tersebut juga berbicara tentang t*rafficking*.

Adapun penafsiran surat Yu>suf ayat 19-20 para mufassir terdapat perbedaan terkait dengan makna kalimat (**و شروه**) *dan mereka menjualnya* , Ibnu ‘Abbas, Muja>hid dan Ad-Dahhak mengatakan bahwa damir yang terdapat di dalam ayat **وشروه** (dan mereka menjualnya) yaitu kembali kepada saudara-saudara Yu>suf. Ibnu ‘Abba>s berpendapat demikian karena ketika saudara-saudara Yu>suf memasukkan Yusu>f ke dalama sumur kemudian mereka meninggalkannya dan setelah tiga hari kemudian mereka kembali lagi untuk mengetahui keadaanya, akan tetapi mereka sudah tidak melihatnya dalam sumur, lalu mereka melihat jejak para kafilah yang baru mampir dari sumur itu, maka mereka mengikuti jejaknya dan mereka menemukan Yu>suf dalam kumpulan kafilah itu. Kemudian saudara-saudara Yu>suf mengatakan kepada para kafilah itu bahwa seorang anak kecil yang dibawa mereka adalah budaknya, dan mereka yakni saudara Yu>suf meminta membelinya lalu para kafilah menjualnya kepada saudara-saudara Yu>suf dan saudara Yusu>f menjualnya lagi pada penguasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mesir.[39]Sedangkan menurut Qatadah yang dimaksud dengan mereka adalah kelompok orang-orang musafir atau kafilah.[40]

Ibnu Kathi>r dalam menafsirkan ayat tersebut lebih menguatkan atau condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa damir tersebut kembali kepada saudara-saudara Yu>suf. Ibnu Kathi>r mengatakan demikian karena memakai kaidah *muna>sabat. Muna>sabah* yang dipakai ialah *muna>sabat* antar kalimat dengan kalimat dalam satu ayat dan *muna>sabatnya* dikuatkan dengan huruf *at{af.* Adapun kalimat setelahnya yang dijadikan *mu>nasabat* karena adanya kesesuaian dengan lafad sebelumnya yaitu lafad **وكانوا فيه من الزاهدين** *dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yu>suf,* sesungguhnya yang dimaksud oleh ayat ini hanyalah saudara-saudara Yu>suf, bukan orang-orang musafir sebab orang musafir itu merasa gembira dengan Yu>suf dan saudara-saudara Yu>suf menyembunyikan identitas Yu>suf yang sebenarnya. Sendainya Saudara-saudaranya bukan orang yang tidak tertarik hatinya kepada Yu>suf, niscaya mereka tidak akan menjualnya. Dengan demikian, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa *d{amir* yang terdapat pada lafad *Sharauhu* tiada lain maksudnya adalah saudara-saudara Yu>suf.

Menurut Abu> Hayya>n al-Andalu>si dalam tafsirnya Bahr al-Muhi>t{ mengatakan bahwa, perbedaan mengenai d{amir kalimat **وشروه** apakah kembali kepada saudara-saudara Yu>suf atau kepada para kafilah itu terletak kepada pemaknaan damir dalam lafad **وكانوا فيه من الزاهدين** (dan mereka tidak

[39] Muh{ammad Fakhruddi>n al-Ra>zi>, *Tafsi>r Mafa>tih al-Ghaib*, Juz. 18 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1981), 243.
[40] Abu> al-Fida>', *Tafsi>r Ibnu Kathi>r*, 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyukainya).[41] Apabila d{amir pada kalimat *dan mereka tidak menyukainya* dimaksudkan kepada saudara-saudara Yu>suf itu berarti mereka tidak menyukai karena untuk menyingkirkan Yu>suf dan berorientasi kepada harganya atau nominalnya. Sedangkan kalau d{amir tersebut ditujukan kepada kafilah berarti mereka tidak menyukai Yu>suf dikarenakan adanya ketakutan atau kekhawatiran kalau Yu>suf mengadu kepada orang-orang kalau dia bukan budak, atau mereka takut kalau orang-orang tahu kalau Yu>suf sebenarnya adalah bukan budak, maka mereka menjual dengan harga murah dan tidak peduli nominal harganya.[42]

Adapun menurut penafsiran al-Alu>si dalam tafsirnya Ru>h al-Ma'a>ni> disebutkan bahwa, lafad شروه adalah d{amir marfu>', jika d{amir disitu ditujukan kepada saudara-saudara Yu>suf maka lafad شرى disitu bermakna باع (menjual). Namun apabila d{amir tersebut ditujukan kepada kafilah atau musafir maka lafad شرى bermakna إشترى (membeli).[43] M. Quraish berpendapat bahwa dalam kalimat *mereka tidak menyukainya* boleh jadi si pembeli yang menampakkan ketidak sukaanya kepada Yu>suf agar harga jualnya murah atau boleh jadi kalimat mereka tidak menyukainya kepada si penjual karena mereka khwatir ketahuan kalau yang dijual (Yu>suf) sebenarnya bukan budak makanya mereka menjualnya dengan harga murah biar cepat laku dan mereka terbebas dari tuduhan itu.[44]

---

[41] Muh{ammad Ibn Yu>suf Abi> Hayya>n al-Andalu>si, *Tafsi>r al-Bah{r al-Muhi>t{*, Juz. 5 (Beirut: Da>r al-Kutu>b al-Ilmiyah, 1993), 291.
[42] Abi> Hayya>n al-Andalu>si, *Tafsi>r al-Bah{r al-Muhi>t{*, 292.
[43] Shiha>buddi>n Mah{mu>d al-Alu>si>, *Ru>h al-Ma'a>ni> fi> Tafsi>r wa al-Qura'a>n al-Az{i>m wa as-Sab'i al-Matha>ni>*, Juz. 12 (Beirut: Da>r Ihya>' at-Tura>th, t.th.), 204.
[44] M. Quraish, *Tafsi>r al-Mis{ba>h{*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan M. Quraish S{ih>ab dan Must{afa> al-Maraghi> lebih condong mengatakan pendapatnya bahwa d{amir tersebut ditujukan kepada para kafilah. Mereka mengatakan demikian karena memakai kaidah *muna>sabah* juga, tetapi *muna>sabat* ayat antar ayat dalam satu surat. Adapun *muna>sabatnya* ialah kepada lafad sebelumnya yakni lafad **وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم** *dan kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir lalu menyuruh seseorang mengambilkan air*. Dari kalimat ini yang mengambil Yu>suf lalu menjulanya adalah para kafilah karena sesuai dengan rentetan dari kisah yang dijelaskan dari ayat-perayat dalam surat Yu>suf ayat 19-20.

Dalam beberapa pendapat di atas penulis lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa d{amir itu kembali kepada kafilah lebih kuat karena sesuai dengan konteks dan urutan kisah dalam ayat tersebut.

Terlepas dari perbedaan para ulama di atas dalam menafsirkan surat Yu>suf ayat 20 yang pasti dalam ayat ini terdapat kalimat menjual, yang dijual adalah seorang anak muda bernama Yu>suf dan dihargai dengan harga yang tidak pantas pada waktu itu atau sangat murah. Dari konteks ayat di atas menunjukkan bahwa *trafficking* sudah dilakukan pada masa dahulu, mengingat *trafficking* adalah mengandung unsur-unsur diantaranya adalah menjual, mengirim, memaksa dan ekploitasi maka ayat di atas berkaitan dengan pengertian *trafficking* itu sendiri. Dalam praktek *trafficking* itu terdapat korban yang di tuju, yang mana korban dalam paraktek *trafficking* sasarannya adalah perempuan dan anak-anak.

Adapun ayat tersebut juga berbicara tentang umur Yu>suf ketika dijual, yang mana beberapa Ulama mengatakan kalau umur Yu>suf belum remaja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Qut{ub memperkirakan umur Nabi Yu>suf ketika dipungut oleh kafilah tidak lebih dari empat belas tahun.[45] Inilah usia anak yang dinamai *ghula>m/remaja*. Sesudah usia itu seseorang dinamai (**فتى**) *fata>/pemuda*, selanjutnya (**رجل**) *rajul/pria*. Anak usia sekitar empat belasan yang pantas dinilai oleh Nabi Ya'kub sebagai dikhawatirkan dimakan serigala. Dari nsini dapat dipahami bahwa pada waktu itu usia Yu>suf masih anak-anak yang sudah menjadi korban *Trafficking* atau perdagangan.

Walaupun dalam ayat tersebut menunjukkan lafad atau konteks menjual, akan tetapi sejatinya tidak menjual seperti yang kita pahami, karena ayat sesudahnya menyebutkan kata (**بخس**) *murah*. Ini menunjukkan bahwa mereka menjual Yu>suf dengan harga yang begitu murah karena mereka khawatir kalau-kalau ada orang yang tahu bahwa Yu>suf bukan budak, mengapa ia diperjual belikan sedang dia adalah anak yang merdeka, anak orang baik. Karena kekhawatiran itulah mereka ingin cepat-cepat berlepas diri dari dia, asal mereka diberi uang berapapun jumlahnya cukuplah bagi mereka. mereka menjual murah juga karena sebenarnya mereka tidak menginginkan Yu>suf.

Dari lafaz بخس terdapat pendapat lain tentang maknanya, Ibnu 'Abba>s memaknainya dengan haram, adapun menurut Qatadah dimaknai dengan d{alim karena telah menjual orang yang merdeka.[46]

Dari penafsiran surat an-Nu>r ayat 33 dan Yu>suf ayat 20 di atas secara tekstual maupun kontekstual membicarakan tentang *traficking*, karena dilihat dari berbagai aspek tentang *trafficking* ada ketekaitannya. *Trafficking* modus

[45] M. Quraish, *Tafsi>r al-Mis{ba>h{*, 40.
[46] Muh{ammad Fakhruddi>n al-Ra>zi>, *Tafsi>r Mafa>tih al-Ghaib,* 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operandinya adalah perekrutan, penjualan dan ekploitasi, yang mana ekploitasi dalam kenyataanya sekarang lebih condong kepada ekploitasi seksual atau prostitusi dan surat an-Nu>r 33 telah menjelaskan tentang larangan mengekploitasi dalam bentuk apapun terlebih dalam seksual. Dalam *trafficking* yang paling sering jadi korban adalah wanita dan anak-anak, yang mana ayat tersebut juga menggunakan lafad **فتيات** merupakan jama' dari **فتاة** (pemuda), al-Alu>si berkata: setiap kata dari "**فتى** " dan " **فتاة** " itu adalah *kinayah mashhu>rah* dari " **العبد** dan **الأمة** ".[47] yaitu lafad yang menunjukkan perempuan (budak-budak perempuan). Dalam surat Yu>suf ayat 20 bebicara tentang seseorang yang dijual dan itu seorang anak yaitu Yu>suf dan di jadikan pelayan berarti sudah termasuk dalam bentuk eksploitasi. Dalam tafsirnya Zamakhshari berpendapat bahwa Yu>suf dijual kepada penguasa Mesir yang bernama Qit{fi>r atau At{fi>r[48] untuk dijadikan pelayan. Ketika menjual dan menjadikannya pelayan itu sendiri termasuk dari bagian unsur-unsur *traffickng* maka, sangat jelas bahwa surat Yu>suf ayat 20 juga berbicara tentang trafficking dan korbannya adalah Yu>suf yang waktu itu masih belum remaja (anak-anak).

Adapun lebih jelasnya tentang keterkaitan unsur-unsur *trafficking* dengan surat an-Nu>r, 4: 33 dan Yu>suf, 1: 20 lihat tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kerangka dan Unsur Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Trafficking	Proses	Jalan/Cara	Tujuan	Korban

[47] Shiha>buddi>n Mah{mu>d al-Alu>si>, *Ru>h al-Ma'a>ni*, 157.

[48] Abi> al-Qasi>m Mah{mu>d Ibnu 'Umar Az- Zamakhshari>, *Al-Kassha>f an-Haqa>'iq ghawa>mid at-Tanzi>l wa 'Uyu>n al-Aqa>wi>l min Wuju>hu at-Ta'wi>l*, juz. 3 (Riyad{: Maktabah al-Abi>di>n, 1998), 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam protokol PBB	Perekrutan/ Pengiriman	Ancaman/ Pemaksaan	Prostitusi/ Eksploitasi Seksual/Pornografi	Wanita
	Pemindahan/ Penampungan	Penculikan/Penipuan Kebohongan/ Penjualan	Kekerasan/ eksploitasi/Praktek serupa (pelayan)	Wanita Dan Anak
	Penampungan	Kebohongan	Perbudakan/ Praktek serupa (pelayan)	Wanita Dan Anak
Q.S. An-Nu>r, 24:33	Perekrutan/ Penampungan	Pemaksaan (ولا تكرهوا)	Prostitusi (البغاء)/ Eksploitasi Seksual: (Asba>b al-Nuzu>l: Seorang tuan melacurkan hamba sahayanya)	Wanita فتيات
Q.S. Yu>suf, 12: 19-20	Pemindahan/ Penampungan	Kebohongan/ Penipuan/ Penjualan (وشروه)	Perbudakan/ Praktek serupa (pelayan)	Anak

Sumber. Perdagangan Perempuan dan Anak Indonisia, Ruth Rosenberg, 2003, hlm. 16.

Dari uraian tabel di atas ad keterkaitan antara *trafficking* dengan surat an-Nu>r, 24: 33 dan Yu>suf, 12: 20 ketika dilihat dari unsur-unsur *trafficking* itu sendiri. Dalam faktanya ternyata fenomena sosial kejahatan manusia yang mengemuka saat ini yang berupa *trafficking* atau perdagangan manusia telah al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'a>n informasikan jauh sebelum Islam datang tentang fenomena ini dalam Q.S. An-Nu>r, 24: 33 dan Yu>suf, 12: 19-20. Ternyata unsur-unsur *trafficking* dan cakupannya ada dan berkaitan bahkan sama persis dengan apa yang dalam al-Qur'a>n ceritakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id